



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 050 /Kep. 57 /2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN
HIDUP KABUPATEN KERINCI

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan, dan bertanggungjawab dengan mempedomani azas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Kerinci bersama DPRD Kabupaten Kerinci telah mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024, dan sebagai tindak lanjut pelaksanaannya telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa Pejabat/Pegawai yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini, dianggap cakap dan telah memenuhi persyaratan untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai Tim Penyusun Dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tahun anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengendalian Dampak Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2008 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengendalian Dampak Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013 Nomor 10);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 18).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci.
- KEDUA : Menunjuk dan menetapkan pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini selaku Tim Penyusunan Dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci;
- KETIGA : Tim Penyusunan Dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci sebagaimana Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengumpulkan data Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
 - b. mengolah dan menganalisa data Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
 - c. menghitung Indeks Kualitas Air, indeks kualitas udara, indeks kualitas tutupan lahan dan indeks kualitas lingkungan hidup, dan;
 - d. memasukkan data Indeks Kualitas Lingkungan Hidup ke aplikasi;
 - e. menyusun Dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.
- KEEMPAT : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas diterbitkan keputusan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat dengan Kode Rekening 5.1.02.02.01.0050
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan diberlakukan surut sejak 4 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Siulak.
pada tanggal 7 Maret 2024

PJ. BUPATI KERINCI,


ASRAF

TEMBUSAN Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Siulak Deras.
2. Inspektur Kabupaten Kerinci di Siulak.
3. Kepala BAPPEDA-Litbang Kabupaten Kerinci di Siulak.
4. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci di Siulak.
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kerinci di Siulak.
6. Yang bersangkutan. (7 eksemplar)

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 050 /Kep. 57 /2024
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
DOKUMEN INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN
HIDUP KABUPATEN KERINCI

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN
HIDUP KABUPATEN KERINCI

- I. PENGARAH : PJ. BUPATI KERINCI
- II. PEMBINA : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI
- III. WAKIL PEMBINA : ASISTEN PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN KAB. KERINCI
- IV. PENANGGUNGJAWAB : KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB.
KERINCI
- V. WAKIL
PENANGGUNGJAWAB : SEKRETARIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP
- VI. KETUA : KEPALA BIDANG PENGENDALIAN DAN
PENATAAN HUKUM LINGKUNGAN DINAS
LINGKUNGAN HIDUP KAB. KERINCI
- VII. SEKRETARIS : ZAITUN ALMUNAWARAH, ST
NIP. 19820501 200803 2 001
PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN DINAS
LINGKUNGAN HIDUP KAB. KERINCI
- VIII. TIM PEMBINA : 1. KEPALA BAPPEDA-LITBANG KAB.
KERINCI
2. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PEMUKIMAN RAKYAT KAB.KERINCI
3. KEPALA DINAS PERKEBUNAN DAN
PETERNAKAN KAB.KERINCI
4. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KAB.
KERINCI
5. KEPALA TNKS KABUPATEN KERINCI
6. KEPALA KESATUAN PENGELOLAAN
HUTAN PRODUKSI KABUPATEN KERINCI
7. KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN SDA
DAN PENINGKATAN KAPASITAS
LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN
HIDUP KAB.KERINCI
8. KEPALA BIDANG PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN DAN LIMBAH DINAS
LINGKUNGAN HIDUP KAB.KERINCI
9. KEPALA LABORATORIUM LINGKUNGAN
HIDUP DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KAB.KERINCI
- IX. TIM PENYUSUN : 1. ALPIAN, AMKl, S.Sos
NIP. 19670801 198903 1 006
PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB.
KERINCI

2. HAROEL VETRIAN, ST
NIP. 19740810200212 1 005
PENGAWAS LINGKUNGAN DINAS
LINGKUNGAN HIDUP KAB. KERINCI
3. Ns. COYZA UDHE YUANDA, S.Kep.,
M.Biomedik
NIP. 1989416 201903 1 004
KASUBBAG PERENCANAAN, KEUANGAN
DAN PELAPORAN
4. SUCI LEONI MURNI, S.SI
NIP. 19851216 201101 2006
KASUBBAG TATA USAHA
LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB.
KERINCI
5. PEPI CITRA DEWI, AM.KI
NIP. 19830420 200804 2 001
STAF PELAKSANA DINAS LINGKUNGAN
HIDUP KAB. KERINCI
6. BUDI TAUFIK
NIP. 19770420 200801 1 003
STAF PELAKSANA DINAS LINGKUNGAN
HIDUP KAB. KERINCI
7. ADE PUTRA
NIP. 19761111 200701 1 004
STAF PELAKSANA DINAS LINGKUNGAN
HIDUP KAB. KERINCI
8. DENILYA SUSWITA, S.Si., M.Si
STAF PELAKSANA DINAS
LINGKUNGANHIDUP KAB. KERINCI

PJ BUPATI KERINCI,


ASRAF